



**KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH JAGERAN
KEL. MANTRIJERON KEC. MANTRIJERON
KOTA YOGYAKARTA**

Alamat : Komplek Masjid Al Huda Harnas Tlp. (0274) 415269
Yogyakarta, 55143

Yogyakarta, 8 Oktober 2024

No : 045/004/KBA/X/2024

Perihal : Permohonan NPSN

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kelompok Bermain 'Aisyiyah Jageran sebagai salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang dikelola oleh Pimpinan Ranting 'Aisyiyah Jageran telah mendapatkan izin operasional dengan nomor : 500.16.7.2/0021/46/MJ/X/2024. Maka untuk melengkapi persyaratan administrasi sebagai lembaga pendidikan yang legal, kami mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta untuk menerbitkan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional). Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Fotokopi Akta Pendirian dari PDA Kota Yogyakarta
2. Fotokopi SK Pendirian dari Persyarikatan Muhammadiyah
3. Izin Operasional
4. Rekomendasi (dari Dinas)
5. Foto Gedung
6. Foto Papan Nama

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Kepala Sekolah
KB 'Aisyiyah Jageran

Hasna Shofwatul Milla



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 1376/KEP/I.0/B/2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH JAGERAN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH JAGERAN maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 - 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita - Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 92/KEP/I.0/B/2007 tentang Qo'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah;
5. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
6. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PENGESAHAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH JAGERAN.**
- Kesatu** : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di KOMPLEK MASJID AL-HUDA HARNAS JAGERAN RW 08 RT 29 Kecamatan MANTRIJERON Kabupaten/Kota YOGYAKARTA Provinsi DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

YOGYAKARTA : Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137

JAKARTA : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl. Menteng Raya 62 Jakarta 10340 | Telp. +62-21-3903021, 3903022 | Faks. +62-21-3903024

Webset : www.muhammadiyah.or.id | E-mail : pp@muhammadiyah.id

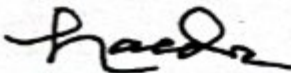
- Kedua : KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH JAGERAN dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Ketiga : KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH JAGERAN mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH JAGERAN dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Rabiul awal 1441 H
12 November 2019 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM: 545 549



Sekretaris Umum,



H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM. 750 178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Pimpinan Pusat 'Aisyiyah

﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾

Artinya: "Allah akan mengangkat / meninggikan beberapa derajat kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan" (Surat Al-Majalah 11)

**PIAGAM PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN
No 05/PP-PDA/A/XI/2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Yogyakarta dengan ini menyatakan bahwa:

KELOMPOK BERMAIN (KB) 'AISYIYAH JAGERAN

Berkedudukan di Jageran dengan alamat Komplek Masjid Al Huda Harnas Jageran, Mantrijeron Yogyakarta adalah milik Persyarikatan 'Aisyiyah. Yang dibina oleh 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Ranting : Jageran
Cabang : Mantrijeron
Daerah : Kota Yogyakarta
Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

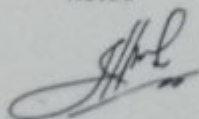
Didirikan tanggal : 5 Mei 2016

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Yogyakarta. No.37/PDA/D/X/2017 tanggal 08 Shafar 1439 H/ 28 Oktober 2017 M dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Kelompok Bermain 'Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah.

Yogyakarta, 16 Shafar 1439 H
5 November 2017 M

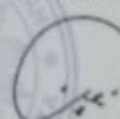
**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua



Hj. Himmatu Sudja'ah
NBM. 586705

Sekretaris



Hj. Erciana Mahmudah, S.Si., S.T
NBM. 759603

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut

GOUVERNEVERT BESLUIT TGL 22-8-1914 NO 81.16-8-1920 NO. 40 TGL 2-9-1921 NO 36.
SURAT DEP KEHAKIMAN TGL.8-9-1971 NO J A 5/180/4
SURAT DEP .DALAM N EGERI TGL. 10-2-1971 NO SK 14/DDA/1972 DAN SURAT DEP P & K
TGL 24-7-1974 NO. 23828/MPK/74

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.
- PERTAMA** : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :
- a. Nama Pemohon : Ranting Aisyiyah Jageran
 - b. Alamat Pemohon : Komplek Masjid Al-Huda Harnas Jageran, RT.29 RW.08, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta.
 - c. Nama Satuan Pendidikan : KB Aisyiyah Jageran
 - d. Alamat Satuan Pendidikan : Komplek Masjid Al-Huda Harnas Jageran, RT.29 RW.08, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta.
 - e. NPSN : -
 - f. Program : -
 - g. Masa Berlaku : 4 tahun
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Penyelenggara pendidikan wajib :
- 1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
 - 4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
- KEEMPAT** : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 04 Oktober 2024
Kepala



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
3. Mantri Pamong Praja Mantrijeron Kota Yogyakarta.